



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 988-994

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia dalam Era Digital

Irwansyah, Muhammad Radit Ardiansyah

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

[iwanpit080@gmail.com](mailto:iwanpit080@gmail.com), [raditadit725@gmail.com](mailto:raditadit725@gmail.com)\*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konsep negara hukum di Indonesia dalam era digital serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem sosial dan hukum, sehingga menuntut adanya adaptasi dalam penerapan prinsip negara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup regulasi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait digital telah berkembang, masih terdapat berbagai kendala seperti tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi negara hukum di era digital belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep negara hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, pesatnya arus globalisasi dan transformasi digital juga memperluas ruang interaksi masyarakat ke ranah virtual yang tidak mengenal batas wilayah. Hal ini menimbulkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum, terutama terkait yurisdiksi, keamanan data, serta perlindungan privasi. Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya pembaruan konsep negara hukum agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman, sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat.*

*Kata kunci: Negara Hukum; Era Digital; Regulasi Hukum; Hak Asasi Manusia; Penegakan Hukum*

### 1. Latar Belakang

Konsep negara hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan pemerintah. Di Indonesia, konsep negara hukum secara konstitusional ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menuntut adanya penyesuaian dalam implementasi konsep negara hukum (Rodiyah et al., 2026). Era digital memunculkan berbagai fenomena baru seperti transaksi elektronik, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, serta kebebasan berekspresi di ruang digital yang sering kali menimbulkan konflik hukum dan ketidakpastian regulasi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa konsep negara hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengakomodasi dinamika digital yang terus berkembang (Maula, 2022).

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memunculkan kebutuhan akan regulasi yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga antisipatif terhadap kemungkinan risiko di masa depan. Pemerintah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Di sisi lain, keberadaan berbagai regulasi yang mengatur ruang digital sering kali belum terintegrasi secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani persoalan berbasis teknologi.

Di samping itu, tingkat literasi digital dan literasi hukum masyarakat yang masih relatif rendah juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan efektivitas negara hukum di era digital. Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam ruang digital, sehingga rentan terhadap pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, guna memperkuat implementasi konsep negara hukum yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konsep negara hukum dari perspektif normatif dan historis, yang menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, beberapa kajian juga telah mengkaji implikasi perkembangan teknologi terhadap sistem hukum, termasuk perlunya pembaruan regulasi untuk mengakomodasi aktivitas digital. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya adaptasi melalui pembentukan berbagai regulasi terkait teknologi informasi, implementasi konsep negara hukum dalam era digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan kapasitas institusi dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi (Hambali, 2021).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa belum adanya analisis yang secara sistematis mengkaji perkembangan konsep negara hukum di Indonesia dengan mempertimbangkan secara menyeluruh aspek normatif, institusional, dan teknologi dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman mengenai bagaimana konsep negara hukum dapat beradaptasi secara efektif terhadap tantangan era digital menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perkembangan konsep negara hukum di Indonesia dalam era digital melalui kajian terhadap dinamika perkembangannya, berbagai tantangan dalam implementasi, serta upaya penguatan konsep negara hukum di tengah kemajuan teknologi digital (Usman, 2023).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis konseptual terhadap dinamika perkembangan teknologi digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta praktik implementasi hukum dalam konteks digital secara lebih mendalam. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif integratif yang menghubungkan konsep negara hukum dengan transformasi digital, dengan menekankan pada pentingnya adaptasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta perlindungan hak digital sebagai bagian dari evolusi negara hukum modern (Yahya et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan konsep negara hukum di Indonesia dalam era digital serta merumuskan rekomendasi strategis dalam memperkuat implementasinya. Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan teknologi dalam konteks negara hukum, serta identifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum di era digital. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum teknologi informasi, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adaptif (Supena, 2023).

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya berdampak pada aspek regulasi, tetapi juga pada perubahan pola relasi antara negara dan masyarakat. Kehadiran platform digital telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam menyampaikan pendapat, mengakses informasi, serta mengawasi kinerja pemerintah. Di satu sisi, hal ini membuka peluang bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta polarisasi sosial yang dapat mengganggu stabilitas hukum dan politik.

Lebih lanjut, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan big data juga menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks, terutama terkait dengan etika, tanggung jawab hukum, serta perlindungan data pribadi. Penggunaan teknologi tersebut dalam pengambilan keputusan publik, misalnya dalam sistem administrasi pemerintahan atau penegakan hukum, memerlukan kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum dituntut untuk mampu mengantisipasi perkembangan ini dengan merumuskan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Di samping itu, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi negara hukum di era digital. Sinergi antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu diperkuat guna memastikan koordinasi yang efektif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan berbasis digital. Tanpa adanya koordinasi yang baik, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak sinkron dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan negara hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa transformasi digital membawa implikasi yang luas terhadap konsep dan praktik negara hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengkaji serta mengembangkan konsep negara hukum agar tetap relevan dengan dinamika zaman, sekaligus mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Desain ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam perkembangan konsep negara hukum di Indonesia dalam era digital melalui analisis terhadap norma hukum, prinsip-prinsip dasar negara hukum, serta dinamika implementasinya dalam praktik. Populasi dalam penelitian ini berupa keseluruhan regulasi, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan negara hukum dan perkembangan teknologi digital di Indonesia. Adapun sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dengan memilih sumber-sumber yang relevan dan representatif seperti undang-undang, jurnal ilmiah bereputasi, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Teknik purposive sampling digunakan karena penelitian ini menekankan pada kedalaman analisis, bukan pada generalisasi kuantitatif, sehingga diperlukan sumber data yang benar-benar relevan dan kredibel (Doloksaribu & Simanjuntak, 2025).

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran literatur, dokumen hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen berupa perkembangan teknologi digital, dan variabel dependen berupa implementasi konsep negara hukum, dengan variabel pendukung seperti kapasitas kelembagaan dan kebijakan regulasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik interpretasi hukum dan analisis tematik untuk mengkaji hubungan antar variabel serta menjawab pertanyaan penelitian (Fadhilah et al., 2026).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas dengan melihat praktik pengaturan hukum di beberapa negara yang telah lebih dahulu mengembangkan regulasi di bidang digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai model pengaturan yang efektif serta kemungkinan penerapannya dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan perspektif alternatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan seleksi terhadap sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan substansi pembahasan untuk memudahkan proses analisis. Tahap selanjutnya adalah melakukan penafsiran hukum (*legal interpretation*) dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis guna memahami makna serta tujuan dari setiap ketentuan hukum yang dianalisis.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki kesesuaian topik. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kritis terhadap setiap sumber guna memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi. Pendekatan ini penting mengingat penelitian yuridis normatif sangat bergantung pada ketepatan dalam menafsirkan dan mengkaji sumber-sumber hukum yang ada.

Lebih lanjut, hasil analisis disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian yang terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami keterkaitan antara perkembangan teknologi digital dengan implementasi konsep negara hukum. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi, sekaligus menawarkan solusi yang berbasis pada kajian ilmiah dan analisis hukum yang mendalam.

### 3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan konsep negara hukum di Indonesia dalam era digital mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil utama penelitian mengindikasikan bahwa negara telah berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika digital melalui pembentukan berbagai regulasi yang mengatur aktivitas di ruang siber, namun implementasinya masih belum optimal. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi yang sangat cepat dengan kemampuan hukum dalam mengantisipasi perubahan tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa tantangan utama terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi hukum, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, meskipun secara normatif konsep negara hukum tetap dijunjung tinggi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan (Fernando et al., 2026). Secara lebih rinci, hasil penelitian dapat dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Analisis Implementasi Negara Hukum Digital**

Aspek yang Dikaji	Temuan Utama	Implikasi terhadap Negara Hukum
Regulasi Digital	Regulasi telah berkembang namun masih tumpang tindih	Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
Penegakan Hukum	Penegakan hukum di ruang digital belum optimal	Menurunkan Efektivitas prinsip supermasi hukum
Kelembagaan	Kapasitas institusi masih terbatas dalam menghadapi kejahatan siber	Menghambat perlindungan hukum yang maksimal
Perlindungan HAM digital	Perlindungan data pribadi belum sepenuhnya efektif	Berpotensi melanggar hak asasi manusia
Literasi Hukum Masyarakat	Kesadaran hukum digital masyarakat masih rendah	Meningkatkan risiko pelanggaran hukum di ruang digital.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa implementasi negara hukum dalam konteks digital masih menghadapi berbagai permasalahan yang saling berkaitan pada aspek regulasi, penegakan hukum, kelembagaan, perlindungan hak asasi manusia, serta literasi hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem hukum yang memadai, baik dari sisi norma maupun pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai permasalahan dalam implementasi negara hukum di era digital tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkaitan erat dengan belum siapnya sistem hukum dalam merespons perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Dalam praktiknya, banyak regulasi yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga menimbulkan tumpang tindih aturan, khususnya dalam pengaturan aktivitas digital seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan penanganan kejahatan siber. Kondisi ini berdampak langsung pada munculnya ketidakpastian hukum yang dirasakan baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha digital.

Secara teoritis, konsep negara hukum menekankan pada tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun dalam konteks digital di Indonesia, ketiga prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan seimbang. Misalnya, upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus di media sosial sering kali menimbulkan perdebatan terkait keadilan, terutama dalam hal kebebasan berekspresi. Di sisi lain, kepastian hukum juga masih lemah karena interpretasi terhadap regulasi digital sering berbeda antara satu aparat dengan aparat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan negara hukum di era digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut praktik penegakan hukum di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital cenderung lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dalam mengikutinya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan tidak hanya terletak pada keterlambatan regulasi, tetapi juga pada lemahnya implementasi serta keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum. Dalam beberapa kasus kejahatan siber, proses penanganan masih terkendala oleh kurangnya alat pendukung digital forensik, keterbatasan tenaga ahli, serta

koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi bersifat sistemik, bukan hanya pada satu aspek tertentu (Cinrapole & Mangarengi, 2025).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil kajian ini memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi adanya hambatan dalam penegakan hukum digital. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian ini mengkaji permasalahan secara lebih menyeluruh dengan menghubungkan aspek regulasi, kelembagaan, dan kondisi masyarakat secara bersamaan. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada satu isu, seperti perlindungan data pribadi atau kebebasan berekspresi, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai kompleksitas yang terjadi. Pendekatan yang lebih komprehensif ini memperlihatkan bahwa penguatan negara hukum di era digital tidak dapat dilakukan secara parsial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama terletak pada ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan sistem hukum. Perkembangan platform digital, media sosial, dan teknologi berbasis data telah mengubah pola interaksi masyarakat secara signifikan, sementara regulasi yang ada masih beradaptasi secara bertahap. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti penyebaran hoaks, pelanggaran data pribadi, hingga penipuan berbasis digital yang sulit ditangani secara cepat dan efektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum sering kali bersifat reaktif, yaitu baru bergerak setelah terjadi pelanggaran.

Dari sudut pandang penulis, pendekatan hukum yang masih reaktif menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya implementasi negara hukum di era digital. Sistem hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang mampu mengantisipasi potensi permasalahan sejak awal. Dalam konteks ini, diperlukan pergeseran pendekatan menuju hukum yang lebih adaptif dan berbasis pada prediksi perkembangan teknologi, sehingga tidak selalu tertinggal dari dinamika yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, kelemahan juga terlihat pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Penegakan hukum di ruang digital membutuhkan keahlian khusus yang menggabungkan pemahaman hukum dengan kemampuan teknis di bidang teknologi informasi. Namun dalam praktiknya, masih banyak aparat yang belum memiliki kompetensi tersebut secara memadai. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penanganan kasus serta kurang optimalnya pembuktian dalam perkara digital. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung efektivitas negara hukum.

Di sisi lain, rendahnya literasi hukum digital masyarakat turut memperparah kondisi yang ada. Banyak pengguna internet yang belum memahami batasan hukum dalam beraktivitas di ruang digital, seperti dalam menyebarkan informasi, berkomentar di media sosial, maupun dalam menjaga keamanan data pribadi. Akibatnya, pelanggaran hukum sering terjadi, baik yang disengaja maupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan negara hukum tidak hanya berfokus pada aparat dan regulasi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan dalam mengembangkan konsep negara hukum di Indonesia pada era digital bersifat kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan tidak hanya terletak pada regulasi yang belum sempurna, tetapi juga pada implementasi yang belum optimal, kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, serta tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih terpadu dalam membangun sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan dalam mengembangkan konsep negara hukum di Indonesia pada era digital bersifat kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan tidak hanya terletak pada regulasi yang belum sempurna, tetapi juga pada implementasi yang belum optimal, kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, serta tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih terpadu dalam membangun sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara efektif.

Lebih lanjut, diperlukan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem hukum digital yang sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam

menghindari tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di ruang digital.

Di samping itu, pembaruan regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Regulasi yang adaptif harus mampu mengakomodasi berbagai inovasi digital tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya berbasis pada pengendalian (control), tetapi juga pada fasilitasi (facilitative) yang mendukung inovasi sekaligus tetap menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain aspek regulasi dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai di bidang teknologi informasi, termasuk dalam hal digital forensik, keamanan siber, dan analisis data. Tanpa adanya peningkatan kapasitas ini, maka penegakan hukum di era digital akan terus menghadapi berbagai kendala yang berulang. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.

Selanjutnya, upaya peningkatan literasi hukum digital masyarakat juga perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam ruang digital dapat dilakukan melalui berbagai media, baik formal maupun informal, termasuk melalui institusi pendidikan dan platform digital. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran hukum serta menciptakan budaya hukum yang lebih baik di era digital.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi negara hukum di era digital sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Transformasi digital tidak dapat dihindari, sehingga yang diperlukan adalah kesiapan sistem hukum untuk mengelola perubahan tersebut secara bijak dan terarah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, konsep negara hukum di Indonesia diharapkan mampu berkembang menjadi lebih responsif, adaptif, dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan konsep negara hukum di Indonesia dalam era digital menunjukkan adanya upaya adaptasi yang cukup signifikan, namun belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika teknologi yang berkembang sangat cepat. Ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan sistem hukum menyebabkan munculnya berbagai permasalahan seperti ketidakpastian hukum, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta rendahnya literasi hukum digital masyarakat turut memperburuk implementasi konsep negara hukum. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk tantangan yang bersifat sistemik dalam penyelenggaraan negara hukum di era digital. Regulasi yang belum terharmonisasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta pendekatan hukum yang masih cenderung reaktif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, hukum belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa transformasi digital seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila didukung oleh regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang komprehensif dan berkelanjutan, antara lain melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan literasi hukum digital masyarakat. Pendekatan yang digunakan juga perlu bergeser dari yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, pengembangan konsep negara hukum di Indonesia pada era digital harus diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang tidak hanya mampu menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga fleksibel dalam merespons dinamika teknologi. Hal ini penting agar negara hukum tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

## Referensi

1. Ayu, R. O. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspres. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:279775628>
2. Cinrapole, A. C., & Mangarengi, A. A. (2025). Dilema Yuridiksi Di Ruang Siber: Tantangan Dan Strategi Penegakan Keamanan Lintas Negara. *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:281940926>
3. Doloksaribu, L., & Simanjuntak, A. P. K. (2025). Strategi Pembelajaran Pak Berbasis Nilai Kristiani Dalam Menumbuhkan Karakter Siswa Di Era Digital. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:284775462>
4. Fadhilah, N. F., Nuzul, A. M., Hamzah, H., & Nawawi, J. (2026). Formulasi Judi Online sebagai Extraordinary Crime terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:286714036>
5. Fernando, Z. J., Wali, A., & Hafizah, D. (2026). Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Pembatasan Kekuasaan Negara Dan Platform Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Di Ruang Siber. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:286709061>
6. Hambali, A. R. (2021). *Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234311881>
7. Kristalia, B. Y. Y., & Wibisono, I. W. (2024). Ancaman Siber Dan Penguatan Kedaulatan Digital Indonesia Dari Perspektif Geopolitik Digital. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271761594>
8. Lie, S., & Mbayang, C. M. (2024). Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275163565>
9. Maula, M. I. (2022). Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266091418>
10. Rodiyah, Damayanti, R., Amandha, A. R., & Perkembangan. (2026). Paradigma Baru Legislasi Di Era Society 5.0: Perspektif Konstitusionalisme Digital. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:286471271>
11. Saputra, B. E., Ghazali, M. A. Al, Adami, N. S., & Supriyono, S. (2026). Pembaruan Hukum Digital Etika Kecerdasan Buatan Berbasis Pancasila sebagai Solusi Ancaman Deepfake. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:284887907>
12. Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271695353>
13. Sugita, I. M. (2024). Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:277906086>
14. Supena. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259533378>
15. Usman, U. (2023). Konsep Negara Hukum Dan Keabsahan Negara Hukum. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:273863547>
16. Widianingrum, A. R. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital. *Journal Iuris Scientia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271665876>
17. Yahya, A. M., Dewi, D. A. S., & Noviasari, D. T. (2023). Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Borobudur Law and Society Journal*. <https://api.semanticscholar.org/>